



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN FADLY BIN LUKMAN**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Penimur Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshaal Fransturdi,SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01 Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN FADLY Bin LUKMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN FADLY Bin LUKMAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto setelah uji lab 0,887 gram (sisa lab);
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto setelah uji lab : 0,720 gram (sisa lab);
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen merk Pagoda warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-120/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN FADLY Bin LUKMAN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yakni DINAR (DPO) yang beralamatkan di Desa Air Itam Kabupaten Pali, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong dengan harga sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada DINAR sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah laku terjual dan DINAR menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemui DINAR. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah DINAR di Desa Air Itam Kabupaten Pali, sesampainya di rumah DINAR dan bertemu dengan DINAR, Terdakwa langsung memberikan uang Terdakwa sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada DINAR, DINAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Prabumulih. Setelah membeli Narkotika jenis sabu dan tiba di Kota Prabumulih, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil sedikit dan kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi di kebun seberang rumah Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dan sisanya yang belum sempat Terdakwa bagi masih berada di dalam 1 (satu) paket sebelumnya.

Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah menuju ke dekat rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk mencari ikan di sungai yang mana Terdakwa juga membawa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari mencari ikan di sungai menuju ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mandi dan membersihkan pakaian Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menggantungkan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di belakang pintu kamar dekat tempat Terdakwa mandi, setelah selesai mandi tepatnya sekira pukul 19.00 WIB, datang beberapa Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA yang merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SUDARMAN HARYANTO Bin YULISMAN yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang semua barang bukti tersebut ditemukan tergantung di belakang pintu kamar dekat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2807/NNF/2023 tanggal 03 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,918 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB 1;
 - b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,761 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB 2;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1, 2, 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN FADLY Bin LUKMAN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira

pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat peredaran gelap

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu di rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA yang lain langsung menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA sampai di lokasi yang dimaksud, dan Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA langsung turun dari mobil kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut mendapati ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi SUDARMAN HARYANTO Bin YULISMAN yang merupakan masyarakat setempat. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda Warna Silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening, yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar tempat ditangkapnya Terdakwa serta 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A37 warna Gold yang ditemukan pada saat ditangkapnya Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2807/NNF/2023 tanggal 03 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,918 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB 1;
 - b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,761 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB 2;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1, 2, 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Innaka Asbar, S.H. Bin H. Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda wama silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Dinar sebanyak seperempat kantong yang beralamat di Desa Air Itam Kabupaten Pali seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bahwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu lalu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sesampainya di TKP sekira pukul 19.00 WIB kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut mendapati Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut selanjutnya kami langsung berusaha mengamankan Terdakwa lalu Bripta Ibrohim memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jens sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah handpone merk OPPO A37 warna gold. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin terkait perbuatannya tersebut;

- Bahwa, Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasril Heridadi Bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda wama silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handpone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Dinar sebanyak seperempat kantong yang beralamat di Desa Air Itam Kabupaten Pali seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bahwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu lalu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sesampainya di TKP sekira pukul 19.00 WIB kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut mendapati Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut selanjutnya kami langsung berusaha mengamankan Terdakwa lalu Bripta Ibrohim memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda warna silver yang di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda wama silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Dinar sebanyak seperempat kantong yang beralamat di Desa Air Itam Kabupaten Pali seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bahwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sesampainya di TKP sekira pukul 19.00 WIB kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut mendapati Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut selanjutnya kami langsung berusaha mengamankan Terdakwa lalu Bripka Ibrohim memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoy wama putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Pagoda warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah handpone merk OPPO A37 warna gold. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli ¼ kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Dinar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, berawal pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ke dekat rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk mencari ikan di sungai yang mana Terdakwa juga membawa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mandi dan membersihkan pakaian Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menggantungkan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa di belakang pintu kamar dekat tempat Terdakwa mandi, setelah selesai mandi tepatnya sekira pukul 19.00 WIB tiba-tiba datanglah anggota polisi Polres Prabumulih yang langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun digeledah dengan disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paset kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang semua barang bukti tersebut ditemukan tergantung di belakang pintu kamar dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold yang ada pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang mana Terdakwa jual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,10 gram;
 2. 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,63 gram;
 3. 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 4. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 5. 1 (satu) buah kotak bekas permen merk Pagoda warna silver;
- dan
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2807/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm yang selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,918 gram milik ABDUL RAHMAN FADLY BIN LUKMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,761 gram milik ABDUL RAHMAN FADLY BIN LUKMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik ABDUL RAHMAN FADLY BIN LUKMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli $\frac{1}{4}$ kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Dinar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, yang meletakkan narkoba tersebut di belakang pintu kamar adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa akan mandi setelah memancing ikan;
5. Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang mana Terdakwa jual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul Rahman Fadly Bin Lukman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikata menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (*AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;



- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 007 RW. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan tergantung di belakang pintu kamar dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli $\frac{1}{4}$ kantong narkotika jenis sabu dari Sdr. Dinar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang meletakkan narkotika tersebut di belakang pintu kamar adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa akan mandi setelah memancing ikan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang mana Terdakwa jual 1 (satu) paket



narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket sedang berisikan kristal-kristal putih dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket kecil berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan pemeriksaan laboratoris No Lab : 2807/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan membeli dari Saudara Dinar dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk Terdakwa jual kembali, sehingga dengan ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk memiliki Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika gol I untuk dijual kembali adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok terdapat pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,10 gram, 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,63 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas permen merk Pagoda warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman Fadly Bin Lukman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,10 gram;

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,63 gram;

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;

- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

- 1 (satu) buah kotak bekas permen merk Pagoda warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Citra Amanda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

TTD

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.KED., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pbm